DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Program Pascasarjana
Universitas Papua
2026

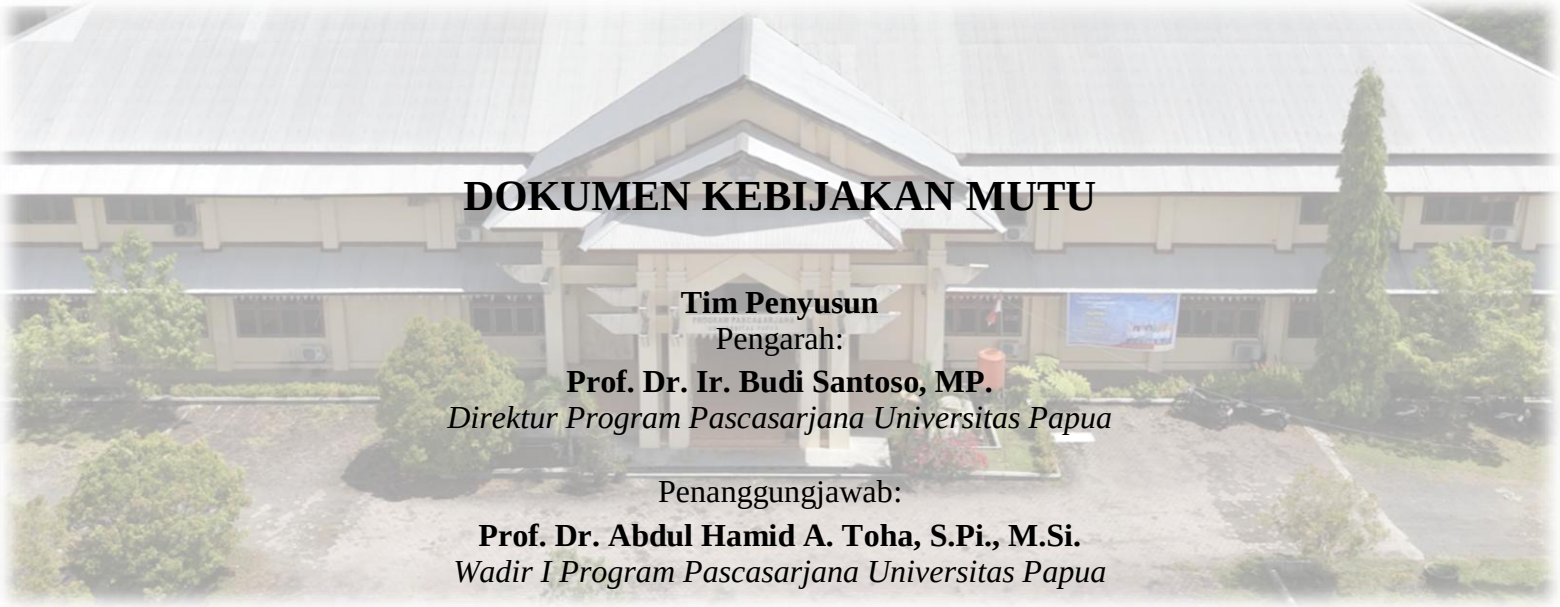

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU

Tim Penyusun

Pengarah:

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, MP.

Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua

Penanggungjawab:

Prof. Dr. Abdul Hamid A. Toha, S.Pi., M.Si.

Wadir I Program Pascasarjana Universitas Papua

Ketua Tim :

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.

Ketua Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Sekretaris Tim :

Ir. Febriza Dwiranti, M.Si., Ph.D.

Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Anggota Tim :

Prof. Dr. Prof. Dr. Ir. Irnanda A. F. Djuuna, M.Sc.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Prof. Dr. Ir. Sri Hartini, M.Sc.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Soleman Imbiri, S.P., M.Si., Ph.D.

Anggota Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua

Penerbit :

Program Pascasarjana Universitas Papua

Layout dan Sampul Desain:

Zarima Wibawati, S.P., M.P.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA
PROGRAM PASCASARJANA
Alamat: Jln. Gunung Salju Amban Manokwari, Papua Barat
Laman: https://pasca.unipa.ac.id Email: pasca.sarjana@unipa.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA
Nomor: SP-02/UN42.13/JM/GPM/2026

TENTANG

PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PAPUA

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Program Pascasarjana Universitas Papua yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan, diperlukan Kebijakan Mutu sebagai landasan penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal;
b. bahwa Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua merupakan dokumen induk yang menjadi acuan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu tridarma perguruan tinggi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua tentang Penetapan Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Universitas Negeri Papua menjadi Universitas Papua;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000 tanggal 3 November tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 027/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Papua;
10. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor: SP-617/UN42/KP/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Papua Periode 2024-2028;
11. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor SP-1330/UN42/AK/2025 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Papua.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN KEBIJAKAN MUTU PROGRAM PASCASARJANA.
KESATU	:	Menetapkan Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Kebijakan Mutu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal pada seluruh unit kerja di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua.
KETIGA	:	Seluruh pimpinan Program Pascasarjana, Koordinator Program Studi, dosen, tenaga kependidikan, dan sivitas akademika Program Pascasarjana Universitas Papua wajib melaksanakan Kebijakan Mutu secara konsisten, bertanggung jawab, dan berkelanjutan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
KEEMPAT	:	Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua dievaluasi dan ditinjau secara berkala melalui mekanisme evaluasi diri, audit mutu internal, serta penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, kebijakan nasional pendidikan tinggi, dan standar akreditasi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 27 Februari 2026
Direktur,

Prof. Dr. Ir. Budi Santoso, M.P.
NIP. 19680812 199403 1 003

Tembusan:
1. Para Wakil Direktur di lingkungan Program Pascasarjana;
2. Koordinator Program Studi di lingkungan Program Pascasarjana;
3. Ketua GPM Program Pascasarjana.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua dapat disusun dan ditetapkan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Papua.

Penyusunan Kebijakan Mutu ini merupakan wujud komitmen institusional Program Pascasarjana Universitas Papua dalam menjamin, memelihara, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi secara terencana, sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Dokumen ini disusun sebagai respons terhadap dinamika perkembangan kebijakan pendidikan tinggi nasional, tuntutan akuntabilitas publik, serta kebutuhan akan penyelenggaraan pendidikan pascasarjana yang relevan, adaptif, inovatif, dan berdampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Universitas Papua disusun dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, serta Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025. Oleh karena itu, dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman internal dalam pelaksanaan penjaminan mutu, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendukung pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan peningkatan kinerja institusi.

Dokumen Kebijakan Mutu ini menjadi landasan dalam penyusunan berbagai dokumen mutu lainnya, seperti Manual Mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur (SOP), serta instrumen monitoring, evaluasi, dan audit mutu internal pada tingkat Program Pascasarjana maupun Program Studi. Melalui penerapan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) standar mutu, diharapkan dapat terbangun budaya mutu yang kuat, konsisten, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan (continuous quality improvement).

Akhir kata, kami mengharapkan partisipasi aktif seluruh sivitas akademika serta para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan Kebijakan Mutu ini secara bertanggung jawab dan berkesinambungan. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan Program Pascasarjana Universitas Papua yang unggul, berdaya saing,

berkarakter, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Papua, Indonesia, dan masyarakat global.

Manokwari, 27 Februari 2026
Ketua GPM PPs Unipa

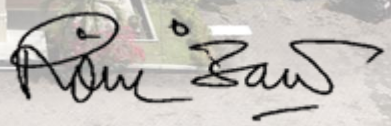

Prof. Dr. Ir. Roni Bawole, M.Si.
NIP. 196401111989031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **x**
BAB I. PENDAHULUAN **1**
BAB II. VISI, MISI, NILAI INTI, DAN TUJUAN MUTU **4**
2.1 Visi Mutu Program Pascasarjana Unipa 4
2.2 Misi Mutu Program Pascasarjana Unipa 4
2.2.1 Penjabaran Misi pada Tingkat Program Pascasarjana dan Program Studi 4
2.2.2 Keterkaitan Misi Mutu dengan Kriteria dan Indikator IAPT 7
2.3 Nilai Inti Mutu 9
2.4 Tujuan Mutu Program Pascasarjana Unipa 12
BAB III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MUTU **13**
3.1 Arah Kebijakan Mutu 13
3.2 Implementasi Kebijakan Mutu 16
3.3 Penanggung Jawab Implementasi Kebijakan Mutu 18
BAB IV. PRINSIP, ASAS, DAN RUANG LINGKUP SPMI **22**
4.1 Prinsip Penjaminan Mutu 22
4.2 Asas SPMI 22
BAB V. INDIKATOR DAN STANDAR MUTU **25**
5.1 Landasan Penyusunan Indikator dan Standar Mutu 25
5.2 Prinsip Penetapan Indikator Mutu Program Pascasarjana 25
5.3 Struktur Indikator dan Standar Mutu 26
5.3.1 Standar Mutu Bidang Pendidikan dan Pembelajaran 26
5.3.2 Standar Mutu Bidang Penelitian 26
5.3.3 Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 27
5.3.4 Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama 27
5.4 Integrasi Indikator Mutu dengan SPMI dan Akreditasi 27
BAB VI. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANUAL MUTU PROGRAM PASCASARJANA UNIPA **29**
BAB VII. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN FORMULIR MUTU PASCASARJANA UNIPA **31**

BAB VIII. PENUTUP **34**

DAFTAR PUSTAKA **35**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Penjabaran Misi Mutu Program Pascasarjana Unipa ke Tingkat Program Pascasarjana dan Program Studi 5
Tabel 2. Matriks Ringkasan Keterkaitan Misi Mutu Program Pascasarjana Unipa dengan IAPT 2025 8
Tabel 3. Matriks Keterkaitan Nilai Inti Mutu Program Pascasarjana Unipa dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan IAPT BAN-PT Tahun 2025 11
Tabel 4. Keterkaitan Kebijakan Mutu dengan SPMI dan Karakter IAPT 2025 16
Tabel 5. Matriks Implementasi Ruang Lingkup Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Unipa per Unit Kerja. 20
Tabel 6. Matriks manual mutu yang menjelaskan kaitan antara ruang lingkup, dokumen SPMI, IAPT 2025, dan 4 karakter utama 29
Tabel 7. Matriks formulir mutu yang menghubungkan SPMI dan IAPT 2025 31

BAB I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana di Universitas Papua (Unipa) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya institusi dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi secara bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan. Sebagai perguruan tinggi negeri yang berlokasi di wilayah Papua dengan karakteristik geografis, sosial, budaya, dan ekologis yang khas, Program Pascasarjana Universitas Papua memikul tanggung jawab strategis untuk menghasilkan lulusan, karya ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah, nasional, dan global. Kondisi ini menuntut adanya sistem pengelolaan pendidikan pascasarjana yang terarah, sistematis, dan berlandaskan pada kebijakan mutu yang jelas sebagai pedoman penyelenggaraan seluruh proses akademik dan non-akademik.

Penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Unipa merupakan wujud komitmen institusional dalam menerapkan penjaminan mutu pendidikan tinggi secara menyeluruh dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagai instrumen utama untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi serta mendorong peningkatan mutu secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, kebijakan mutu berfungsi sebagai dokumen strategis yang menjadi rujukan utama dalam penetapan arah, prinsip, dan sasaran mutu pendidikan pascasarjana Universitas Papua.

Dokumen Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Unipa disusun sebagai dokumen payung yang memberikan kerangka konseptual dan operasional bagi seluruh kegiatan akademik dan tata kelola pascasarjana. Kebijakan mutu ini memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tidak berjalan secara parsial atau administratif semata, melainkan terintegrasi dalam satu sistem penjaminan mutu yang utuh. Keberadaan kebijakan mutu yang terdokumentasi dan disepakati bersama menjadi prasyarat penting agar penerapan penjaminan mutu internal dapat berlangsung secara konsisten, terarah, dan berkesinambungan, sekaligus mencegah terjadinya ketidaksinambungan kebijakan akibat perubahan kepemimpinan atau dinamika organisasi.

Penyusunan kebijakan mutu Program Pascasarjana Unipa juga merupakan respons strategis terhadap tuntutan akuntabilitas publik dan penjaminan mutu eksternal. Dalam kerangka akreditasi perguruan tinggi, kebijakan mutu menjadi elemen fundamental yang

menunjukkan kesiapan institusi dalam mengelola mutu secara sistematis. Hal ini sejalan dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi, yang menempatkan tata pamong, tata kelola, dan sistem penjaminan mutu internal sebagai aspek utama dalam penilaian mutu institusi. Kebijakan mutu yang jelas, terimplementasi, dan terdokumentasi dengan baik menjadi bukti nyata komitmen Program Pascasarjana Unipa dalam membangun budaya mutu yang mendukung pencapaian akreditasi unggul.

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal, kebijakan mutu Program Pascasarjana Unipa berperan sebagai fondasi utama bagi pengembangan dan penerapan standar mutu, manual mutu, prosedur operasional baku, serta berbagai instrumen evaluasi dan pengendalian mutu. Seluruh dokumen turunan tersebut disusun dengan mengacu pada kebijakan mutu sebagai rujukan normatif dan strategis, sehingga pelaksanaan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu dapat berjalan secara konsisten dan saling terintegrasi. Melalui mekanisme ini, penjaminan mutu di Program Pascasarjana Unipa tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar minimum, tetapi diarahkan pada upaya peningkatan mutu akademik yang berkelanjutan dan terukur.

Kebijakan mutu Program Pascasarjana Unipa juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menyelaraskan visi dan misi institusi dengan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi pada jenjang pascasarjana. Melalui kebijakan ini, seluruh program studi pascasarjana diarahkan untuk mengembangkan kurikulum berbasis capaian pembelajaran, menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan kontekstual, serta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Papua. Kebijakan mutu memastikan bahwa setiap aktivitas akademik tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi pada pencapaian mutu lulusan, relevansi keilmuan, serta dampak nyata bagi pembangunan daerah dan nasional.

Dalam konteks penguatan budaya mutu, kebijakan mutu Program Pascasarjana Unipa menjadi sarana penting untuk menumbuhkan kesadaran kolektif sivitas akademika bahwa mutu merupakan tanggung jawab bersama. Kebijakan ini menegaskan bahwa penjaminan mutu bukan hanya tugas unit penjaminan mutu, melainkan komitmen seluruh unsur pengelola, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa pascasarjana. Melalui internalisasi kebijakan mutu, diharapkan terbangun budaya evaluasi diri, perbaikan berkelanjutan, dan inovasi akademik sebagai bagian yang melekat dalam profesionalisme dan etos kerja sivitas akademika Program Pascasarjana Unipa.

Dalam menghadapi dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta perubahan kebijakan pendidikan tinggi, kebijakan mutu Program Pascasarjana Unipa berfungsi sebagai instrumen adaptif yang menjaga kesinambungan dan relevansi sistem pengelolaan pendidikan pascasarjana. Kebijakan ini memberikan kerangka kerja yang memungkinkan institusi untuk merespons perubahan secara terencana, menjaga konsistensi mutu, serta memastikan keberlanjutan pengembangan Program Pascasarjana Unipa dalam jangka panjang. Dengan demikian, dokumen kebijakan mutu menjadi pijakan strategis dalam mewujudkan Program Pascasarjana Unipa yang bermutu, unggul, kontekstual, dan berdaya saing.

BAB II. VISI, MISI, NILAI INTI, DAN TUJUAN MUTU

2.1 Visi Mutu Program Pascasarjana Unipa

Menjadi Program Pascasarjana yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan akademik dan penelitian, bermutu global, beretika, serta berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan bangsa, khususnya dalam konteks keilmuan lokal Papua dan kawasan Pasifik.

2.2 Misi Mutu Program Pascasarjana Unipa

1. Mewujudkan pendidikan program pascasarjana yang berkualitas tinggi, berstandar nasional dan internasional, berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL), dan mampu beradaptasi terhadap kebutuhan *stakeholder*.
2. Mengembangkan penelitian yang integratif, inovatif, dan aplikatif dalam menjawab tantangan lokal, regional, dan global.
3. Mendorong pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata, berkelanjutan, dan berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
4. Menjalankan tata pamong dan manajemen akademik yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
5. Mengoptimalkan kerja sama strategis nasional dan internasional untuk memperluas jejaring akademik dan riset.

2.2.1 Penjabaran Misi pada Tingkat Program Pascasarjana dan Program Studi

Penjabaran misi mutu Program Pascasarjana Unipa ke dalam konteks operasional pada tingkat Program Pascasarjana dan masing-masing Program Studi disusun sebagai upaya untuk memastikan keterkaitan yang konsisten dan terukur antara misi institusi dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat program, sehingga setiap program studi memiliki arah pengembangan yang selaras dengan visi Program Pascasarjana Unipa. Matriks ini sekaligus menggambarkan bagaimana misi diterjemahkan ke dalam fokus pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata kelola, serta kerja sama, dengan mempertimbangkan prinsip *Outcome Based Education*, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), KKNI, serta kebutuhan pembangunan berkelanjutan di Papua dalam dinamika nasional dan global (Tabel 1). Dengan demikian, tabel ini berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan pada seluruh jenjang dan bidang keilmuan di lingkungan Program Pascasarjana Unipa.

Tabel 1. Matriks Penjabaran Misi Mutu Program Pascasarjana Unipa ke Tingkat Program Pascasarjana dan Program Studi

Misi	Program Pascasarjana Unipa	Doktor Ilmu Lingkungan	Doktor Ilmu Pertanian	Magister Ilmu Pertanian	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Ilmu Peternakan	Magister Sumberdaya Akuatik	Magister Biologi
1	Menjamin sistem pendidikan berbasis *Outcome Based Education* melalui perumusan, pelaksanaan, evaluasi, dan peningkatan CPL yang selaras dengan SN-Dikti, KKNI, OBE, serta kebutuhan pembangunan Papua dan dinamika global.	Menghasilkan lulusan doktor yang unggul dalam pengembangan ilmu lingkungan dan perumusan solusi kebijakan berbasis riset.	Menghasilkan lulusan doktor yang mampu mengembangkan teori, konsep, dan inovasi pertanian tropis berkelanjutan.	Menyelenggarakan pembelajaran pertanian berkelanjutan yang kontekstual dengan sistem agroekologi Papua.	Menyelenggarakan pendidikan yang menekankan analisis, pengelolaan, dan kebijakan lingkungan secara holistik.	Mengembangkan pembelajaran berbasis sistem peternakan tropis berkelanjutan dan kesejahteraan ternak.	Menyelenggarakan pendidikan berbasis kompetensi pengelolaan sumber daya perairan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan.	Mengembangkan pembelajaran biologi lanjut yang menekankan penguasaan metodologi ilmiah, riset biodiversitas, dan konservasi sumber daya hayati Papua.
2	Mengembangkan ekosistem riset pascasarjana yang terintegrasi, lintas disiplin, dan berorientasi pada luaran bereputasi serta berdampak pada kebijakan dan masyarakat.	Menghasilkan riset lingkungan tingkat lanjut yang berkontribusi pada pengelolaan dan kebijakan lingkungan.	Menghasilkan penelitian orisinal yang berkontribusi pada pengembangan ilmu dan kebijakan pertanian.	Mengembangkan penelitian inovatif di bidang ketahanan pangan, agroekosistem, dan pertanian berkelanjutan.	Menghasilkan penelitian lingkungan terapan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.	Mengembangkan riset peternakan tropis yang aplikatif dan berorientasi pada peningkatan produktivitas.	Menghasilkan penelitian pengelolaan perairan darat dan laut yang mendukung keberlanjutan sumber daya akuatik.	Mengembangkan riset biodiversitas, bioteknologi, dan konservasi tropis berbasis keunggulan lokal Papua.

Misi	Program Pascasarjana Unipa	Doktor Ilmu Lingkungan	Doktor Ilmu Pertanian	Magister Ilmu Pertanian	Magister Ilmu Lingkungan	Magister Ilmu Peternakan	Magister Sumberdaya Akuatik	Magister Biologi
3	Menjamin pengabdian kepada masyarakat sebagai hilirisasi hasil pendidikan dan penelitian pascasarjana yang berdampak langsung bagi masyarakat Papua.	Pengabdian berbasis advokasi dan perumusan solusi kebijakan lingkungan.	Pengabdian berbasis penerapan hasil riset doktoral untuk transformasi sistem pertanian.	Pengabdian berbasis pemberdayaan petani dan penerapan teknologi pertanian tepat guna.	Pengabdian berbasis pengelolaan lingkungan dan mitigasi dampak ekologis.	Pengabdian berbasis peningkatan kapasitas dan kesejahteraan peternak.	Pengabdian berbasis pengelolaan perikanan dan perairan berkelanjutan.	Pengabdian berbasis konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
4	Menerapkan tata pamong berbasis SPMI, PPEPP, dan pemanfaatan data akademik untuk menjamin mutu berkelanjutan.	Tata kelola prodi yang efektif, terdokumentasi, transparan, dan akuntabel sesuai standar mutu program pascasarjana.	Tata kelola prodi yang efektif, terdokumentasi, transparan, dan akuntabel sesuai standar mutu program pascasarjana.	Tata kelola prodi yang efektif, terdokumentasi, transparan, dan akuntabel sesuai standar mutu program pascasarjana.	Tata kelola prodi yang efektif, terdokumentasi, transparan, dan akuntabel sesuai standar mutu program pascasarjana.	Tata kelola prodi yang efektif, terdokumentasi, transparan, dan akuntabel sesuai standar mutu program pascasarjana.	Tata kelola prodi yang efektif, terdokumentasi, transparan, dan akuntabel sesuai standar mutu program pascasarjana.	Tata kelola prodi yang efektif, terdokumentasi, transparan, dan akuntabel sesuai standar mutu program pascasarjana.
5	Mengembangkan kerja sama strategis yang mendukung peningkatan mutu tridharma dan reputasi institusi.	Kerja sama riset internasional dan publikasi bereputasi untuk penguatan keunggulan akademik.	Kerja sama riset internasional dan publikasi bereputasi untuk penguatan keunggulan akademik.	Kerja sama akademik dan riset untuk peningkatan kompetensi lulusan dan relevansi keilmuan.	Kerja sama akademik dan riset untuk peningkatan kompetensi lulusan dan relevansi keilmuan.	Kerja sama akademik dan riset untuk peningkatan kompetensi lulusan dan relevansi keilmuan.	Kerja sama akademik dan riset untuk peningkatan kompetensi lulusan dan relevansi keilmuan.	Kerja sama akademik dan riset untuk peningkatan kompetensi lulusan dan relevansi keilmuan.

Matriks penjabaran misi mutu Program Pascasarjana Unipa ini menunjukkan keterkaitan yang utuh dan konsisten antara misi institusi dengan implementasinya pada tingkat Program Pascasarjana dan seluruh program studi. Setiap misi diterjemahkan secara operasional sesuai karakteristik dan kekhasan keilmuan masing-masing program, namun tetap berada dalam satu kerangka mutu yang terintegrasi, berorientasi *Outcome Based Education*, dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Melalui matriks ini, dapat dipastikan bahwa pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, serta kerjasama akademik di lingkungan Program Pascasarjana Unipa berjalan secara selaras, terukur, dan saling menguatkan. Dengan demikian, tabel ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemetaan misi, tetapi juga menjadi dasar pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu berkelanjutan guna mendukung pencapaian lulusan yang unggul, relevan dengan kebutuhan pembangunan Papua, serta mampu berkontribusi pada dinamika nasional dan global.

2.2.2 Keterkaitan Misi Mutu dengan Kriteria dan Indikator IAPT

Dalam rangka memastikan keterpaduan antara arah strategis institusi dan sistem penilaian akreditasi, Program Pascasarjana Unipa menyusun pemetaan keterkaitan misi mutu dengan kriteria dan indikator Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 2025. Pemetaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa seluruh misi Program Pascasarjana Unipa tidak hanya bersifat normatif, tetapi telah dirancang dan diimplementasikan secara selaras dengan aspek-aspek penilaian mutu institusi yang ditetapkan oleh BAN-PT, baik pada dimensi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, maupun kerja sama dan reputasi institusi.

Keterkaitan antara masing-masing misi mutu Program Pascasarjana Unipa dengan aspek, kriteria, dan fokus indikator utama IAPT 2025 diasjikan dalam Tabel 2. Penyajian dalam bentuk ringkasan eksekutif ini dimaksudkan untuk memudahkan penelusuran keterlacakan (*traceability*) misi terhadap indikator penilaian, sekaligus menegaskan makna strategis setiap misi dalam mendukung pencapaian status akreditasi unggul program studi.

Tabel 2. Matriks Ringkasan Keterkaitan Misi Mutu Program Pascasarjana Unipa dengan IAPT 2025

Misi	Aspek IAPT 2025	Kriteria IAPT	Fokus Indikator Mutu Utama	Makna Akreditasi
1	Pendidikan; Tata Pamong Akademik; Mahasiswa & Lulusan	Kriteria Pendidikan; Tata Pamong; Luaran Pendidikan	Implementasi OBE dan CPL; keselarasan kurikulum SN-Dikti & KKNI; profil dan daya saing lulusan; kepuasan pengguna	Fondasi mutu pendidikan, menunjukkan konsistensi visi–kurikulum–proses–lulusan
2	Penelitian; Luaran Penelitian; Integrasi Tridharma	Kriteria Penelitian; Luaran & Capaian; Pendidikan–Penelitian	Produktivitas riset; publikasi bereputasi; HKI; keterkaitan riset dengan pembelajaran	Menegaskan program pascasarjana sebagai pusat pengembangan ilmu berbasis riset berdampak
3	Pengabdian kepada Masyarakat; Luaran PkM; Integrasi Tridharma	Kriteria PkM; Dampak; Pendidikan–PkM	Relevansi PkM dengan kebutuhan masyarakat Papua; keberlanjutan dan dampak program	Membuktikan dampak nyata tridharma sebagai pembeda institusi unggul
4	Tata Pamong; Penjaminan Mutu; Sistem Informasi	Tata Pamong & Tata Kelola; SPMI; Pengelolaan	Implementasi PPEPP dan AMI; kejelasan struktur; pemanfaatan data dalam keputusan	Tulang punggung penilaian institusi dan keberlanjutan mutu
5	Kerja Sama; Implementasi; Reputasi Institusi	Kerja Sama Tridarma; Dampak Kerja Sama; Luaran	Mutu dan keberlanjutan kerja sama; *joint research/publication*; *visiting professor*	Penguat reputasi, jejaring, dan internasionalisasi institusi

Berdasarkan matriks tersebut terlihat bahwa seluruh misi mutu Program Pascasarjana Unipa memiliki keterkaitan langsung dan substansial dengan kriteria serta indikator kunci IAPT 2025. Setiap misi berkontribusi secara spesifik dalam membangun mutu institusi, mulai dari konsistensi pendidikan berbasis CPL dan OBE, penguatan riset dan luaran bereputasi, dampak nyata pengabdian kepada masyarakat, tata pamong dan penjaminan mutu yang berkelanjutan, hingga perluasan kerja sama dan reputasi internasional. Dengan demikian, matriks ini menegaskan bahwa arah kebijakan mutu dari pengembangan Program Pascasarjana Unipa telah selaras dengan kerangka penilaian akreditasi, serta menjadi landasan strategis dalam pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan menuju capaian akreditasi unggul.

2.3 Nilai Inti Mutu

Nilai inti mutu Program Pascasarjana Unipa dirumuskan dan ditetapkan sebagai landasan normatif dan operasional dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, sejalan dengan prinsip penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan tersebut menegaskan bahwa penjaminan mutu harus dibangun atas dasar nilai, budaya mutu, dan komitmen institusi untuk menjamin terpenuhinya standar pendidikan tinggi secara konsisten, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Oleh karena itu, nilai inti mutu Program Pascasarjana Unipa tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan normatif, tetapi menjadi penggerak utama dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Integritas akademik sebagai nilai inti mutu Program Pascasarjana Unipa memiliki keterkaitan langsung dengan prinsip akuntabilitas, objektivitas, dan penegakan standar mutu yang ditekankan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Regulasi tersebut menempatkan integritas sebagai fondasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu, khususnya dalam menjamin keabsahan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks IAPT BAN-PT Tahun 2025, integritas akademik menjadi elemen kunci dalam penilaian tata pamong, tata kelola, dan penjaminan mutu, terutama terkait konsistensi kebijakan akademik, sistem penilaian capaian pembelajaran lulusan, etika penelitian, serta kredibilitas luaran tridharma. Dengan demikian, integritas akademik Program Pascasarjana Unipa berfungsi sebagai instrumen pengendali mutu internal sekaligus sebagai prasyarat pemenuhan kriteria akreditasi unggul.

Nilai inovasi dan kreativitas dikembangkan Program Pascasarjana Unipa sebagai respons terhadap tuntutan peningkatan mutu berkelanjutan yang ditekankan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, khususnya pada aspek peningkatan standar dan pengembangan keunggulan institusi. Regulasi tersebut menegaskan bahwa sistem penjaminan mutu tidak berhenti pada pemenuhan standar minimal, melainkan harus mendorong inovasi akademik dan diferensiasi mutu. Dalam IAPT BAN-PT Tahun 2025, inovasi dan kreativitas tercermin dalam penilaian mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang unggul, adaptif, serta memiliki keunikan berbasis konteks institusi. Oleh karena itu, nilai inovasi dan kreativitas Program Pascasarjana Unipa menjadi penguat strategi pencapaian keunggulan institusional, terutama dalam pengembangan pembelajaran pascasarjana, riset unggulan, dan solusi kontekstual bagi Papua dan kawasan timur Indonesia.

Relevansi dan integrasi ilmu sebagai nilai inti mutu secara langsung berkorelasi dengan prinsip kesesuaian, keterpaduan, dan kebermanfaatan pendidikan tinggi sebagaimana diatur dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Penjaminan mutu diarahkan untuk memastikan bahwa kurikulum, penelitian, dan pengabdian selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kerangka IAPT BAN-PT Tahun 2025, relevansi dan integrasi ilmu menjadi dasar penilaian ketercapaian capaian pembelajaran lulusan, keterkaitan tridarma, serta kontribusi institusi terhadap pembangunan. Nilai ini memperkuat posisi Program Pascasarjana Unipa sebagai penyelenggara pendidikan pascasarjana multidisiplin dan interdisiplin yang mampu menghasilkan lulusan dan luaran akademik yang kontekstual, adaptif, dan berdampak.

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan nilai inti mutu yang sejalan dengan prinsip partisipatif dan akuntabilitas publik dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025. Regulasi tersebut menekankan pentingnya pelibatan internal dan eksternal perguruan tinggi dalam sistem penjaminan mutu, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Dalam IAPT BAN-PT Tahun 2025, keterlibatan stakeholder menjadi elemen penting dalam penilaian tata pamong, kemitraan, relevansi lulusan, dan keberlanjutan program. Oleh karena itu, nilai keterlibatan stakeholder Program Pascasarjana Unipa berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan mutu, standar akademik, dan pengembangan program studi benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, pemerintah daerah, serta komunitas lokal Papua.

Keberlanjutan dan dampak sosial sebagai nilai inti mutu Program Pascasarjana Unipa mencerminkan orientasi jangka panjang penjaminan mutu sebagaimana diamanatkan dalam Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, yang menekankan siklus PPEPP sebagai proses berkelanjutan. Nilai ini juga memiliki keterkaitan kuat dengan IAPT BAN-PT Tahun 2025 yang menilai dampak tridarma, kontribusi institusi terhadap pembangunan berkelanjutan, serta keberlanjutan mutu institusi (Tabel 3). Dengan menjadikan keberlanjutan dan dampak sosial sebagai nilai inti, Program Pascasarjana Unipa menegaskan bahwa mutu tidak hanya diukur dari proses dan luaran akademik, tetapi juga dari manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.

Tabel 3. Matriks Keterkaitan Nilai Inti Mutu Program Pascasarjana Unipa dengan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan IAPT BAN-PT Tahun 2025

Nilai Inti Mutu	Makna Substantif	Keterkaitan dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025	Keterkaitan dengan IAPT BAN-PT Tahun 2025	Implikasi dalam Penyelenggaraan Program Pascasarjana Unipa
Integritas Akademik	Menjamin kejujuran, objektivitas, dan etika akademik dalam seluruh proses tridharma, termasuk pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.	Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, objektivitas, dan kepatuhan terhadap standar mutu pendidikan tinggi, serta penegakan budaya mutu dalam siklus PPEPP.	Menjadi elemen kunci dalam penilaian tata pamong, tata kelola, sistem penjaminan mutu internal, etika penelitian, dan kredibilitas luaran tridharma.	Menguatkan kepercayaan publik, menjamin keabsahan CPL lulusan, serta memastikan konsistensi kebijakan akademik dan mutu luaran Program Pascasarjana.
Inovasi dan Kreativitas	Mendorong pembaruan berkelanjutan dalam kurikulum, metode pembelajaran, riset, dan pengabdian berbasis tantangan kontekstual.	Mendukung peningkatan standar dan pengembangan keunggulan institusi melalui penjaminan mutu yang adaptif dan berorientasi peningkatan berkelanjutan.	Tercermin dalam penilaian mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian yang unggul, adaptif, serta memiliki keunikan dan diferensiasi institusi.	Memperkuat daya saing Program Pascasarjana Unipa dan menghasilkan solusi inovatif bagi permasalahan lokal, regional, dan global.
Relevansi dan Integrasi Ilmu	Menjamin keterpaduan dan kesesuaian antara kurikulum, penelitian, dan pengabdian dengan kebutuhan stakeholder dan perkembangan IPTEKS.	Selaras dengan prinsip kesesuaian, kebermanfaatan, dan keterpaduan standar pendidikan tinggi dalam sistem penjaminan mutu.	Menjadi dasar penilaian ketercapaian CPL, keterkaitan tridarma, serta kontribusi institusi terhadap pembangunan.	Menghasilkan lulusan dan luaran akademik yang kontekstual, interdisipliner, dan berdampak nyata bagi pembangunan Papua.
Keterlibatan Stakeholder	Menempatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal sebagai bagian aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi mutu.	Sejalan dengan prinsip partisipatif dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu pendidikan tinggi.	Mendukung penilaian tata pamong, kemitraan, relevansi lulusan, serta keberlanjutan program pascasarjana.	Memastikan kebijakan mutu dan pengembangan program studi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dunia kerja, dan pemerintah daerah.

Nilai Inti Mutu	Makna Substantif	Keterkaitan dengan Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025	Keterkaitan dengan IAPT BAN-PT Tahun 2025	Implikasi dalam Penyelenggaraan Program Pascasarjana Unipa
Keberlanjutan dan Dampak Sosial	Menjamin mutu Program Pascasarjana berorientasi jangka panjang dengan memperhatikan dampak sosial, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.	Mendukung siklus PPEPP sebagai proses berkelanjutan dan penguatan budaya mutu institusi.	Menjadi bagian penting dalam penilaian dampak tridharma, kontribusi institusi, dan keberlanjutan mutu perguruan tinggi.	Mempertegas peran Program Pascasarjana Unipa sebagai agen pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua dan kawasan timur Indonesia.

2.4 Tujuan Mutu Program Pascasarjana Unipa

1. Menjamin ketercapaian CPL yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, kebijakan publik, dan perkembangan IPTEKS.
2. Meningkatkan kualitas penelitian yang terpublikasi di jurnal bereputasi nasional dan internasional.
3. Meningkatkan efektivitas program pengabdian kepada masyarakat dengan dampak sosial yang terukur.
4. Memperkuat sistem tata kelola dan layanan akademik melalui mekanisme evaluasi berkelanjutan.
5. Meningkatkan kerja sama strategis dalam rangka penguatan kapasitas akademik dan riset.

BAB III. RUANG LINGKUP KEBIJAKAN MUTU

3.1 Arah Kebijakan Mutu

Kebijakan Mutu ini mengatur penyelenggaraan penjaminan mutu di seluruh aspek Program Pascasarjana Unipa, meliputi:

1. Pendidikan dan pembelajaran
2. Penelitian dan publikasi ilmiah
3. Pengabdian kepada masyarakat
4. Tata pamong, tata kelola, dan layanan akademik
5. Kerja sama dan jejaring akademik
6. Evaluasi mutu internal dan audit mutu
7. Pengelolaan data dan bukti kinerja melalui PDDikti sebagai basis bukti kinerja mutu.
8. Pengelolaan keuangan dan infrastruktur yang akuntabel berbasis pada kegiatan-kegiatan strategis

Kebijakan Mutu turut mengatur integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), yang dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mendukung pencapaian standar nasional dan peningkatan mutu yang melampaui standar minimum. Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Unipa disusun sebagai landasan strategis dan operasional dalam menjamin terselenggaranya pendidikan tinggi pascasarjana yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan. Ruang lingkup kebijakan mutu ini mencakup seluruh aspek penyelenggaraan tridharma dan tata kelola Program Pascasarjana Unipa, yang dilaksanakan secara sistematis melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu berkelanjutan. Lingkup kebijakan ini memastikan bahwa setiap proses akademik dan non-akademik di Program Pascasarjana Unipa berjalan sesuai standar nasional pendidikan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, serta arah pengembangan institusi. Ruang lingkup ini secara rinci diatur sebagai berikut:

1. Kebijakan mutu pendidikan dan pembelajaran Program Pascasarjana, yang diarahkan untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara konsisten dan terukur. Kebijakan mutu mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran berbasis *Outcome-Based Education*, termasuk pengembangan kurikulum, implementasi metode pembelajaran inovatif, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penilaian hasil belajar yang objektif dan transparan. Pendidikan pascasarjana Unipa dipastikan selaras dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan, tuntutan dunia kerja, serta konteks lokal Papua, sehingga lulusan memiliki kompetensi akademik, profesional, dan etis yang kuat.

2. Kebijakan mutu penelitian dan publikasi ilmiah, sebagai pilar utama pengembangan keilmuan di Program Pascasarjana Unipa. Kebijakan mutu mengatur penjaminan kualitas penelitian dosen dan mahasiswa pascasarjana mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga diseminasi hasil penelitian. Penelitian diarahkan bersifat integratif, inovatif, dan aplikatif, serta menghasilkan luaran yang terpublikasi pada jurnal ilmiah bereputasi atau media ilmiah yang diakui. Penjaminan mutu penelitian juga mencakup aspek etika penelitian, relevansi topik dengan isu strategis lokal hingga global, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.
3. Kebijakan mutu pengabdian kepada masyarakat, yang dilaksanakan sebagai wujud hilirisasi produk riset dan keilmuan Program Pascasarjana serta tanggung jawab sosial institusi. Kebijakan mutu memastikan bahwa kegiatan pengabdian dirancang berbasis kebutuhan nyata masyarakat, bersifat berkelanjutan, serta memiliki dampak yang terukur. Keterlibatan dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana dalam kegiatan pengabdian diarahkan untuk memperkuat peran Unipa sebagai pusat pengembangan ilmu dan solusi bagi permasalahan sosial, lingkungan, dan pembangunan di Papua dan kawasan sekitarnya.
4. Kebijakan mutu tata pamong, tata kelola, dan layanan akademik Program Pascasarjana Unipa. Kebijakan mutu ini mengatur penyelenggaraan tata pamong yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan prima. Tata kelola Program Pascasarjana dilaksanakan berdasarkan prinsip *good university governance*, yang menjamin kejelasan kewenangan, mekanisme pengambilan keputusan berbasis data, serta efektivitas layanan akademik dan administrasi bagi mahasiswa dan dosen. Layanan akademik diarahkan untuk mendukung kelancaran studi, peningkatan kepuasan pemangku kepentingan, dan pencapaian mutu lulusan.
5. Kebijakan mutu kerja sama dan jejaring akademik, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kebijakan mutu memastikan bahwa kerja sama yang dikembangkan Program Pascasarjana Unipa bersifat strategis, relevan, dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Jejaring akademik dimanfaatkan untuk memperkuat mobilitas dosen dan mahasiswa, kolaborasi riset, publikasi bersama, serta peningkatan reputasi institusi di tingkat nasional dan global.
6. Kebijkan mutu dalam evaluasi mutu internal dan audit mutu, yang menjadi instrumen utama dalam pengendalian dan peningkatan mutu berkelanjutan. Kebijakan mutu mengatur pelaksanaan evaluasi diri, audit mutu internal, serta tindak lanjut hasil evaluasi secara sistematis dan terdokumentasi. Proses ini memastikan bahwa setiap standar mutu

pascasarjana dievaluasi secara berkala, ketidaksesuaian dapat dikendalikan, dan praktik baik dapat ditingkatkan secara berkelanjutan sesuai prinsip *continuous quality improvement.*

7. Kebijakan mutu pengelolaan data dan bukti kinerja mutu, yang dilaksanakan melalui pemanfaatan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagai basis utama data kinerja Program Pascasarjana Unipa. Kebijakan mutu menegaskan bahwa seluruh data akademik dan non-akademik dikelola secara valid, mutakhir, dan terintegrasi, serta menjadi dasar pengambilan keputusan, evaluasi mutu, dan pelaporan kinerja kepada pemangku kepentingan. Pengelolaan data yang andal menjadi fondasi penting dalam menjamin kredibilitas mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan pascasarjana.
8. Pengelolaan keuangan Program Pascasarjana Unipa dilaksanakan secara akuntabel, transparan, efisien, dan berorientasi pada pencapaian mutu tridarma perguruan tinggi, dengan menempatkan kegiatan strategis sebagai dasar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran. Alokasi anggaran disusun berbasis program dan kinerja, langsung terkait dengan sasaran strategis seperti peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan penelitian dan publikasi ilmiah, pengembangan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan tata kelola dan sistem penjaminan mutu internal, sehingga seluruh sumber daya keuangan mendukung keberlanjutan dan daya saing pendidikan pascasarjana. Pelaksanaan pengelolaan keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan, standar akuntansi, dan prosedur universitas, termasuk pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat diaudit. Prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui kejelasan peran pengelola, ketertiban administrasi, dan keterbukaan informasi keuangan. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap penggunaan anggaran menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, menciptakan tata kelola keuangan yang sehat, berkelanjutan, dan mendukung pencapaian visi serta sasaran mutu Program Pascasarjana Unipa.

Dengan kebijakan mutu yang komprehensif ini, Program Pascasarjana Unipa menegaskan komitmennya untuk membangun budaya mutu yang kuat, berkelanjutan, dan berorientasi pada keunggulan akademik, sekaligus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan wilayah Papua. Komitmen ini diwujudkan melalui integrasi seluruh aspek pengelolaan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya manusia, dan tata kelola kelembagaan, sehingga setiap proses pendidikan dan kegiatan akademik tidak hanya memenuhi standar nasional dan internasional, tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal.

Pengembangan budaya mutu melalui rumusan kebijakan mutu menekankan pada perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), akuntabilitas, serta keterlibatan aktif seluruh civitas akademika dan pemangku kepentingan. Dengan demikian, Program Pascasarjana Unipa tidak hanya berfokus pada pencapaian output akademik, tetapi juga pada penciptaan ekosistem pembelajaran yang adaptif, inovatif, dan berdaya guna, yang mampu memperkuat kapasitas masyarakat lokal, mendukung pengembangan ekonomi kreatif, dan memperluas kontribusi institusi terhadap pembangunan sosial-ekonomi dan kultural di Papua.

3.2 Implementasi Kebijakan Mutu

Program Pascasarjana Unipa menetapkan kebijakan mutu yang bertujuan menjamin bahwa seluruh proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai standar nasional dan internasional, berorientasi pada keunggulan akademik, relevansi lokal, serta dampak sosial-ekonomi. Tujuan ini diwujudkan melalui beberapa fokus utama:

1. Membangun budaya mutu yang kuat dan berkelanjutan kesadaran mutu ditanamkan di seluruh civitas akademika melalui sosialisasi SPMI, pelatihan internal, dan penetapan indikator kinerja utama (*Key Performance Indicator*/KPI). Partisipasi aktif mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan) memastikan perbaikan berkelanjutan dan penerapan standar akademik yang konsisten.
2. Meningkatkan mutu akademik dan kinerja tridharma. Mutu akademik ditingkatkan melalui integrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pemetaannya terhadap ruang lingkup kebijakan mutu, SPMI, dan IAPT 2025 dengan 4 karakter utama (Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, Diferensiasi Misi) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Keterkaitan Kebijakan Mutu dengan SPMI dan Karakter IAPT 2025

Kebijakan Mutu	**Kaitan dengan SPMI**	**Kaitan dengan IAPT 2025 (4 Karakter Utama)**
Pendidikan & Pembelajaran	Standar kurikulum berbasis capaian pembelajaran, SOP pengajaran, monitoring evaluasi akademik	• Budaya Mutu: Penerapan standar akademik dan evaluasi berkelanjutan; • Relevansi: Capaian pembelajaran sesuai kebutuhan lokal dan global; • Akuntabilitas: Monitoring proses belajar mengajar dan dokumentasi; • Diferensiasi Misi: Profil lulusan sesuai karakteristik program studi dan visi institusi

Kebijakan Mutu	Kaitan dengan SPMI	Kaitan dengan IAPT 2025 (4 Karakter Utama)
Penelitian & Publikasi	Panduan penelitian, evaluasi kinerja dosen, integrasi outcome penelitian dengan pembelajaran	• Budaya Mutu: Standar penelitian dan publikasi yang konsisten; • Relevansi: Penelitian mendukung pembangunan wilayah dan kebutuhan masyarakat; • Akuntabilitas: Evaluasi kinerja dosen dan bukti publikasi; • Diferensiasi Misi: Fokus penelitian sesuai keunggulan program studi
Pengabdian Masyarakat	Standar operasional program, evaluasi dampak, integrasi dengan kebutuhan lokal	• Budaya Mutu: Prosedur dan evaluasi program pengabdian; • Relevansi: Program berorientasi kebutuhan masyarakat dan pembangunan Papua; • Akuntabilitas: Laporan dan bukti implementasi kegiatan; • Diferensiasi Misi: Program pengabdian mencerminkan peran unik Pascasarjana Unipa
Tata Kelola & SDM	SOP manajemen, sistem evaluasi kinerja, PPEPP, monitoring SDM	• Budaya Mutu: PPEPP dan SOP manajemen diterapkan secara konsisten; • Relevansi: Struktur organisasi dan SDM mendukung pencapaian program studi; • Akuntabilitas: Audit internal, penilaian kinerja, dokumentasi transparan; • Diferensiasi Misi: Kepemimpinan dan pengelolaan SDM sesuai karakteristik institusi
Keuangan & Infrastruktur	Perencanaan anggaran berbasis kegiatan strategis, akuntabilitas keuangan, audit internal	• Budaya Mutu: Pengelolaan keuangan yang terstandar dan terdokumentasi; • Relevansi: Alokasi anggaran mendukung program strategis dan prioritas lokal; • Akuntabilitas: Audit, transparansi, dan pelaporan keuangan; • Diferensiasi Misi: Penggunaan sumber daya sesuai karakteristik program studi dan fokus institusi

3. Menjamin Akuntabilitas dan Transparansi. Program Pascasarjana Unipa menjamin akuntabilitas melalui penerapan SOP, monitoring rutin, audit internal, dan dokumentasi yang jelas. Hal ini mencakup pengelolaan SDM dan keuangan yang berbasis kegiatan strategis serta terintegrasi dalam siklus PPEPP.
4. Sasaran Mutu Program Pascasarjana Unipa. Sasaran kebijakan mutu menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi, antara lain:
   - 100% program studi memiliki dokumen standar mutu dan SOP terintegrasi.
   - Minimal 80% lulusan memenuhi capaian pembelajaran yang ditetapkan.
   - Publikasi ilmiah dosen meningkat ≥20% setiap tahun.
   - Laporan keuangan dan audit internal sesuai standar akuntansi dan prosedur universitas.
   - Kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan ≥85% melalui survei rutin.
5. Mekanisme Implementasi (PPEPP) dan *Continuous Improvement*. Mekanisme implementasi kebijakan mutu Pascasarjana UNIPA mengikuti siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan) sebagai kerangka continuous improvement. Standar mutu ditetapkan berdasarkan SN-Dikti, KKNI, SPMI, dan kebutuhan lokal, didukung dokumen kebijakan, SOP, manual akademik, panduan penelitian, dan pedoman pengabdian. Unit kerja melaksanakan standar tersebut dengan monitoring harian dan dokumentasi kegiatan, sementara evaluasi dilakukan melalui audit internal, asesmen kinerja dosen, dan survei kepuasan mahasiswa. Ketidaksesuaian ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan preventif yang dilaporkan secara transparan, dan hasil evaluasi digunakan untuk memperbarui standar, mendorong inovasi akademik, meningkatkan efisiensi keuangan, serta memperkuat sistem monitoring kinerja secara berkelanjutan.

3.3 Penanggung Jawab Implementasi Kebijakan Mutu

Secara operasional kebijakan mutu diselenggarakan oleh unit-unit akademik di lingkungan pascasarjana. Direktur Program Pascasarjana Unipa bertanggung jawab penuh atas penetapan arah kebijakan mutu, pengendalian penyelenggaraan tridarma, serta penjaminan mutu secara menyeluruh di lingkungan program pascasarjana. Dalam ruang lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian, tata kelola, kerja sama, evaluasi mutu, dan pengelolaan data, Direktur berperan sebagai pengambil keputusan strategis berbasis data dan hasil evaluasi mutu internal. Direktur memastikan bahwa seluruh kebijakan mutu dilaksanakan secara konsisten melalui siklus PPEPP serta selaras dengan standar nasional pendidikan tinggi, kebutuhan pemangku kepentingan, dan sasaran akreditasi unggul. Selain

itu, Direktur bertindak sebagai penanggung jawab utama dalam pelaporan kinerja mutu kepada pimpinan universitas dan pemangku kepentingan eksternal.

Wakil Direktur I bertanggung jawab pada implementasi kebijakan mutu yang berkaitan langsung dengan pendidikan dan pembelajaran, kemahasiswaan, serta pembinaan akademik dosen dan mahasiswa pascasarjana. Dalam konteks ruang lingkup kebijakan mutu, Wakil Direktur I memastikan ketercapaian capaian pembelajaran lulusan melalui pengelolaan kurikulum berbasis OBE, mutu proses pembelajaran, evaluasi hasil belajar, serta pembinaan suasana akademik yang kondusif. Wakil Direktur I juga mengoordinasikan pelaksanaan penelitian dan pengabdian yang terintegrasi dengan pembelajaran, mendorong keterlibatan mahasiswa dalam publikasi ilmiah, serta menjamin layanan akademik dan kemahasiswaan berjalan efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan mahasiswa.

Wakil Direktur II bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu pada aspek pendukung penyelenggaraan program pascasarjana, khususnya pengelolaan keuangan, sarana prasarana, dan layanan administratif non-akademik. Dalam ruang lingkup kebijakan mutu, Wakil Direktur II memastikan bahwa pengelolaan anggaran mendukung pencapaian standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Wakil Direktur II juga menjamin ketersediaan dan keberlanjutan sarana prasarana pembelajaran dan penelitian pascasarjana, serta mendukung sistem pengelolaan data dan bukti kinerja mutu yang diperlukan dalam evaluasi internal maupun akreditasi eksternal.

Koordinator Program Studi Magister dan Doktor berperan sebagai penanggung jawab langsung mutu akademik di tingkat program studi. Dalam ruang lingkup kebijakan mutu, koordinator memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Koordinator program studi menjamin ketercapaian CPL, mutu kurikulum, kualitas pembimbingan tesis dan disertasi, serta luaran penelitian dan publikasi mahasiswa. Selain itu, koordinator program studi berperan aktif dalam pengumpulan dan validasi data kinerja program studi, pelaksanaan evaluasi diri, serta tindak lanjut hasil audit mutu internal sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.

Gugus Penjaminan Mutu Program Pascasarjana bertugas sebagai unit pelaksana teknis penjaminan mutu internal di tingkat pascasarjana. Dalam ruang lingkup kebijakan mutu, GPM bertanggung jawab melaksanakan evaluasi mutu internal, audit mutu akademik dan non-akademik, serta pemantauan ketercapaian standar mutu pada seluruh unit dan program studi. GPM memastikan bahwa siklus PPEPP berjalan secara sistematis dan terdokumentasi, serta menyusun rekomendasi perbaikan dan peningkatan mutu kepada pimpinan Program

Pascasarjana. GPM juga berperan penting dalam pengelolaan dokumen mutu, bukti kinerja, dan kesiapan pascasarjana dalam menghadapi akreditasi dan evaluasi eksternal.

Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana mendukung implementasi kebijakan mutu melalui penyediaan layanan administratif yang tertib, akurat, dan berbasis data. Dalam ruang lingkup kebijakan mutu, tata usaha bertanggung jawab atas pengelolaan data akademik dan non-akademik, termasuk pelaporan PDDikti sebagai basis bukti kinerja mutu. Tata usaha memastikan kelengkapan, validitas, dan keterbaruan data yang diperlukan dalam evaluasi mutu internal, audit mutu, serta pelaporan kepada LLDIKTI Wilayah XIII dan pemangku kepentingan lainnya. Peran ini menjadi fondasi penting dalam menjamin akuntabilitas dan kredibilitas penyelenggaraan Program Pascasarjana Unipa.

Tabel 5. Matriks Implementasi Ruang Lingkup Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Unipa per Unit Kerja.

Unit Kerja	Pendidikan & Pembelajaran	Penelitian & Publikasi Ilmiah	Pengabdian kepada Masyarakat	Tata Pamong & Layanan Akademik	Kerja Sama & Jejaring	Evaluasi & Audit Mutu Internal	Pengelolaan Data & PDDikti
Direktur Program Pascasarjana	Menetapkan kebijakan strategis mutu pendidikan pascasarjana, memastikan ketercapaian CPL dan keselarasan kurikulum dengan SN-Dikti dan OBE	Menetapkan arah kebijakan penelitian unggulan dan target publikasi bereputasi pascasarjana	Menjamin pengabdian berbasis riset dan berdampak bagi masyarakat	Mengendalikan tata pamong pascasarjana yang efektif, transparan, dan akuntabel	Menetapkan dan mengesahkan kerja sama strategis nasional dan internasional	Menjamin keberlangsungan siklus PPEPP dan tindak lanjut hasil audit	Mengawasi akuntabilitas data kinerja pascasarjana sebagai dasar pengambilan keputusan
Wakil Direktur I (Akademik & Kemahasiswaan)	Mengendalikan implementasi kurikulum, mutu proses pembelajaran, evaluasi CPL, dan pembinaan mahasiswa	Mendorong keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan publikasi ilmiah	Mengintegrasikan pengabdian ke dalam pembelajaran dan aktivitas mahasiswa	Mengelola layanan akademik dan kemahasiswaan yang berorientasi kepuasan pengguna	Memfasilitasi kerja sama akademik, mobilitas mahasiswa dan dosen	Melaksanakan monitoring mutu akademik dan menindaklanjuti rekomendasi GPM	Memastikan keterpaduan data akademik mahasiswa dan dosen

Unit Kerja	Pendidikan & Pembelajaran	Penelitian & Publikasi Ilmiah	Pengabdian kepada Masyarakat	Tata Pamong & Layanan Akademik	Kerja Sama & Jejaring	Evaluasi & Audit Mutu Internal	Pengelolaan Data & PDDikti
Wakil Direktur II (Keuangan & Umum)	Menjamin dukungan anggaran dan sarana pembelajaran pascasarjana	Menyediakan dukungan pendanaan dan fasilitas penelitian	Mendukung pendanaan dan logistik kegiatan pengabdian	Mengelola keuangan dan sarana prasarana secara efisien dan akuntabel	Mendukung pembiayaan dan administrasi kerja sama	Menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan audit mutu	Menjamin kelengkapan data keuangan dan aset sebagai bukti kinerja
Koordinator Prodi Magister & Doktor	Menjamin mutu pembelajaran, ketercapaian CPL, dan kualitas bimbingan tesis/disertasi	Mengelola roadmap penelitian prodi dan luaran publikasi dosen-mahasiswa	Mengembangkan pengabdian berbasis keilmuan dan kebutuhan lokal	Mengelola tata kelola akademik prodi dan layanan mahasiswa	Menginisiasi kerja sama keilmuan sesuai kekhasan prodi	Melaksanakan evaluasi diri prodi dan tindak lanjut hasil audit	Mengumpulkan, memvalidasi, dan melaporkan data kinerja prodi
Gugus Penjaminan Mutu (GPM)	Memantau pemenuhan standar pendidikan pascasarjana	Memantau ketercapaian standar penelitian dan publikasi	Memantau standar pengabdian kepada masyarakat	Mengawal penerapan standar tata pamong dan layanan	Memantau pemenuhan standar kerja sama	Melaksanakan audit mutu internal dan evaluasi PPEPP	Memverifikasi bukti kinerja dan dokumen mutu
Sub Bagian Tata Usaha Program Pascasarjana	Mendukung administrasi akademik dan layanan pembelajaran	Mendukung administrasi penelitian dan publikasi	Mendukung administrasi kegiatan pengabdian	Menyediakan layanan administrasi yang tertib dan responsif	Mendukung administrasi kerja sama	Mendukung dokumentasi hasil evaluasi dan audit mutu	Mengelola dan melaporkan data PDDikti dan arsip bukti kinerja

BAB IV. PRINSIP, ASAS, DAN RUANG LINGKUP SPMI

4.1 Prinsip Penjaminan Mutu

Program Pascasarjana Unipa menjalankan SPMI berdasarkan prinsip:

1. Transparansi: kegiatan mutu dilaporkan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Akuntabilitas: proses dan hasil mutu dapat dijelaskan melalui data dan bukti sah.
3. Keterlibatan Stakeholders: melibatkan pengguna lulusan, alumni, dunia usaha, dan lembaga mitra.
4. Peningkatan Berkelanjutan: proses mutu diarahkan untuk *continual quality improvement*.
5. Berbasis Data: evaluasi dan pengambilan keputusan didukung oleh data yang valid dari PDDikti.

4.2 Asas SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana Unipa diselenggarakan sebagai suatu kerangka kerja yang terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk menjamin serta meningkatkan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi. Dalam pelaksanaannya, SPMI tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan standar normatif, tetapi sebagai instrumen strategis untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik dan tata kelola pascasarjana berjalan secara konsisten, adaptif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja institusi. Oleh karena itu, implementasi SPMI Program Pascasarjana Unipa didasarkan pada seperangkat asas fundamental yang menjadi pedoman nilai, arah kebijakan, dan landasan operasional dalam setiap tahapan penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu. Asas-asas ini dirumuskan untuk menjamin efektivitas sistem penjaminan mutu, menjaga relevansi dan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, serta mendorong perbaikan mutu secara berkelanjutan sesuai dengan karakteristik, tantangan, dan visi pengembangan Program Pascasarjana Unipa. Asas-asas tersebut diuraikan berikut ini:

1. *Asas effectiveness and efficiency* menjadi landasan utama dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Program Pascasarjana Unipa, yang menekankan bahwa setiap proses penjaminan mutu harus mampu mencapai tujuan akademik dan kelembagaan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang tepat. Efektivitas dimaknai sebagai ketercapaian standar mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, sasaran kinerja

institusi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Efisiensi diwujudkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu yang berbasis data, terintegrasi, serta menghindari duplikasi kegiatan dan pemborosan sumber daya. Dalam konteks Program Pascasarjana Unipa, asas ini diterapkan melalui penguatan perencanaan berbasis PPEPP, pemanfaatan sistem informasi akademik dan PDDikti sebagai sumber data utama, serta sinergi antarunit kerja dalam penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi.

2. *Asas relevance and responsiveness* menegaskan bahwa SPMI Program Pascasarjana Unipa harus senantiasa relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat, serta responsif terhadap dinamika lokal, nasional, dan global. Relevansi diwujudkan melalui penyusunan standar mutu yang selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan nasional pendidikan tinggi, serta arah pembangunan daerah Papua. Responsivitas tercermin dalam kemampuan Program Pascasarjana Unipa untuk menyesuaikan kurikulum, arah penelitian, dan program pengabdian kepada masyarakat terhadap kebutuhan nyata stakeholder, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, komunitas lokal, dan masyarakat adat. Asas ini memperkuat posisi Program Pascasarjana Unipa sebagai pusat pengembangan keilmuan dan solusi kontekstual yang berakar pada potensi dan tantangan wilayah Papua.
3. *Asas equity and inclusiveness* menempatkan keadilan dan keterbukaan sebagai prinsip fundamental dalam penyelenggaraan SPMI Program Pascasarjana Unipa. Setiap sivitas akademika, tanpa diskriminasi, memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan mutu institusi. Asas ini juga mencerminkan komitmen Program Pascasarjana Unipa terhadap keberagaman latar belakang sosial, budaya, dan geografis mahasiswa dan dosen, khususnya dalam konteks Papua yang multikultural. Implementasi asas ini tercermin dalam kebijakan penerimaan mahasiswa, layanan akademik yang inklusif, akses terhadap sumber daya pembelajaran dan penelitian, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan peningkatan mutu.
4. *Asas accountability and transparency* menegaskan bahwa seluruh proses dan hasil pelaksanaan SPMI Program Pascasarjana Unipa harus dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, administratif, dan publik. Akuntabilitas diwujudkan melalui kejelasan standar, prosedur, indikator kinerja, serta pembagian peran dan tanggung jawab pada setiap unit kerja. Transparansi dilaksanakan melalui keterbukaan informasi mutu, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, maupun tindak lanjut penjaminan mutu,

yang didukung oleh dokumentasi dan bukti kinerja yang sahih. Dalam praktiknya, asas ini diperkuat melalui audit mutu internal, evaluasi diri berkelanjutan, serta pelaporan data kinerja yang terintegrasi dengan PDDikti dan sistem penjaminan mutu eksternal, termasuk akreditasi BAN-PT.

5. *Asas continual improvement* merupakan jiwa dari implementasi SPMI Program Pascasarjana Unipa, yang menegaskan bahwa penjaminan mutu bukanlah kegiatan sesaat, melainkan proses berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas secara konsisten dan sistematis. Asas ini diwujudkan melalui penerapan siklus PPEPP yang berkesinambungan, pemanfaatan hasil evaluasi dan audit mutu sebagai dasar pengambilan keputusan, serta benchmarking dengan perguruan tinggi lain yang bereputasi. Program Pascasarjana Unipa memandang peningkatan mutu sebagai proses pembelajaran organisasi yang terus berkembang, sehingga setiap capaian mutu menjadi pijakan untuk menetapkan standar yang lebih tinggi di masa mendatang, sejalan dengan visi institusi menuju keunggulan akademik dan daya saing global.

BAB V. INDIKATOR DAN STANDAR MUTU

5.1 Landasan Penyusunan Indikator dan Standar Mutu

Indikator dan Standar Mutu Program Pascasarjana Unipa disusun sebagai instrumen pengendali dan peningkatan mutu penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi secara berkelanjutan. Penyusunan standar ini secara eksplisit merujuk pada Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) BAN-PT Tahun 2025, serta mengacu pada prinsip penjaminan mutu internal yang terintegrasi dengan penilaian mutu eksternal. Standar mutu Program Pascasarjana Unipa tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), tetapi juga melampaui standar minimal nasional dengan menekankan keunggulan institusional, relevansi kontekstual Papua, keberlanjutan, dan dampak tridharma terhadap masyarakat dan pembangunan wilayah. Dengan demikian, indikator mutu disusun untuk:

1. Menjadi alat ukur ketercapaian kinerja institusi secara objektif dan terverifikasi;
2. Mendukung pencapaian peringkat akreditasi Unggul;
3. Menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial berbasis data (*evidence-based management*);
4. Menjamin keterlaksanaan siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan) secara konsisten.

5.2 Prinsip Penetapan Indikator Mutu Program Pascasarjana

Penetapan indikator mutu Program Pascasarjana Unipa didasarkan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Relevansi. Indikator mencerminkan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal, termasuk mahasiswa, dosen, pengguna lulusan, pemerintah, dan masyarakat.
2. Keterukuran (*Measurable*).Setiap indikator memiliki satuan ukur, target capaian, dan bukti pendukung yang jelas.
3. Keterlacakan (*Traceable*). Indikator dapat ditelusuri keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Program Pascasarjana Unipa.
4. Keterbandingan (*Benchmarkable*). Indikator memungkinkan dilakukan *benchmarking* nasional dan internasional.
5. Keberlanjutan (*Continuous Improvement*). Indikator dirancang untuk mendorong peningkatan mutu berkelanjutan, bukan sekadar kepatuhan administratif.

5.3 Struktur Indikator dan Standar Mutu

Mengacu pada struktur IAPT BAN-PT 2025, indikator dan standar mutu Program Pascasarjana Unipa dikelompokkan ke dalam empat dimensi utama penilaian, yaitu Input, *Proses, Output, dan Outcome* (IPOO) yang terintegrasi dengan tata pamong dan tata kelola.

5.3.1 Standar Mutu Bidang Pendidikan dan Pembelajaran

Fokus Mutu adalah menjamin proses pembelajaran pascasarjana yang unggul, berorientasi capaian pembelajaran lulusan (CPL), berbasis riset, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan wilayah. Indikator Kunci antara lain:

- Kesesuaian kurikulum dengan OBE dan KKNI/SKKNI;
- Keterpaduan pembelajaran dengan penelitian dan pengabdian;
- Kualifikasi dan rekognisi dosen (jabatan akademik, sertifikasi, kepakaran);
- Rasio dosen–mahasiswa;
- Metode pembelajaran inovatif (*case-based learning*, *project-based learning*);
- Evaluasi pembelajaran berbasis rubrik dan CPL.

Standar Mutu Program Pascasarjana Unipa menetapkan standar pembelajaran yang menjamin:

- Seluruh program studi memiliki kurikulum OBE yang ditinjau secara periodik;
- ≥ 70% mata kuliah berbasis riset dan isu aktual;
- Kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran berada pada kategori sangat baik.

5.3.2 Standar Mutu Bidang Penelitian

Fokus Mutu adalah meningkatkan produktivitas, kualitas, relevansi, dan dampak penelitian dosen dan mahasiswa Program Pascasarjana. Indikator kunci antara lain:

- Jumlah dan kualitas publikasi (nasional terakreditasi dan internasional bereputasi);
- Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen;
- Perolehan dana penelitian kompetitif;
- Luaran inovasi (HKI, paten, prototipe, kebijakan publik);
- Relevansi riset dengan keunggulan lokal Papua dan isu global.

Standar Mutu adalah Program Pascasarjana Unipa menetapkan standar bahwa:

- Setiap mahasiswa magister dan doktor terlibat aktif dalam penelitian;
- Publikasi ilmiah menjadi bagian integral dari kelulusan;

- Penelitian berdampak pada pengembangan kebijakan, teknologi, atau pemberdayaan masyarakat.

5.3.3 Standar Mutu Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Fokus Mutu adalah menjamin pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset, lintas disiplin, dan berorientasi pada pemberdayaan berkelanjutan. Indikator Kunci antara lain:

- Keterlibatan dosen dan mahasiswa pascasarjana;
- Relevansi program dengan kebutuhan masyarakat;
- Keberlanjutan dan dampak sosial-ekonomi;
- Luaran pengabdian (model, modul, kebijakan, publikasi).

Standar Mutu Program Pascasarjana Unipa menetapkan bahwa:

- Program pengabdian terintegrasi dengan roadmap penelitian;
- Masyarakat mitra menunjukkan peningkatan kapasitas dan kemandirian;
- Pengabdian menghasilkan luaran terukur dan terdokumentasi.

5.3.4 Standar Mutu Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama

Fokus Mutu adalah Menjamin tata kelola Program Pascasarjana yang kredibel, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Indikator Kunci antara lain:

- Kejelasan struktur organisasi dan fungsi penjaminan mutu;
- Implementasi SPMI berbasis PPEPP;
- Sistem informasi terintegrasi;
- Kerja sama aktif nasional dan internasional;
- Kepuasan pemangku kepentingan.

Standar mutu Program Pascasarjana Unipa menetapkan standar tata pamong yang:

- Menjamin pengambilan keputusan berbasis data;
- Mendukung internasionalisasi program pascasarjana;
- Memastikan keberlanjutan kelembagaan dan reputasi institusi.

5.4 Integrasi Indikator Mutu dengan SPMI dan Akreditasi

Seluruh indikator dan standar mutu Program Pascasarjana Unipa diintegrasikan ke dalam dokumen SPMI (Kebijakan, Manual, Standar, SOP, Formulir), bermanfaat untuk:

- Digunakan sebagai bukti kinerja (*performance evidence*) dalam LED dan LKPT;
- Menjadi dasar Audit Mutu Internal (AMI) dan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

- Diselaraskan dengan indikator kinerja utama (IKU) perguruan tinggi.

Dengan pendekatan ini, indikator mutu Program Pascasarjana Unipa tidak sekadar berfungsi sebagai alat administratif atau formalitas pelaporan, melainkan dijadikan instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas seluruh proses akademik. Setiap indikator ditetapkan secara spesifik dan terukur, mencakup aspek pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola, SDM, serta pengelolaan keuangan dan infrastruktur. Penerapan indikator ini memungkinkan pemantauan capaian secara real-time, evaluasi kinerja secara objektif, serta identifikasi peluang perbaikan berkelanjutan.

Indikator mutu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, termasuk perencanaan program, alokasi sumber daya, dan inovasi akademik yang mendukung keunggulan program studi. Pendekatan ini mendorong seluruh civitas akademika untuk secara proaktif berpartisipasi dalam peningkatan mutu, memperkuat Budaya Mutu, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan lokal serta standar nasional dan internasional. Dengan demikian, indikator mutu tidak hanya menjadi alat pengukuran, tetapi juga menjadi motor penggerak peningkatan daya saing Program Pascasarjana Unipa, sekaligus memperkuat posisi institusi dalam mencapai status Terakreditasi Unggul di tingkat nasional maupun internasional.

BAB VI. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANUAL MUTU PROGRAM PASCASARJANA UNIPA

Dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), manual mutu merupakan dokumen utama yang merinci prosedur, standar, dan pedoman operasional seluruh aktivitas akademik dan administratif di Program Pascasarjana Unipa. Manual ini menjadi acuan utama bagi civitas akademika dalam menjalankan proses pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta pengelolaan SDM, keuangan, dan infrastruktur. Tidak seperti dokumen administratif biasa, manual mutu berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan konsistensi, akuntabilitas, dan peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dari seluruh aktivitas tridharma.

Manual mutu menguraikan secara rinci setiap standar dan prosedur, termasuk alur pelaksanaan, tanggung jawab unit kerja, indikator kinerja, serta mekanisme evaluasi dan tindak lanjut. Dokumen ini juga menjadi referensi bagi penyusunan SOP, formulir mutu, dan pedoman operasional, sehingga seluruh prosedur terdokumentasi, terukur, dan dapat dievaluasi secara objektif. Dengan demikian, manual mutu tidak hanya mendukung Budaya Mutu, tetapi juga memastikan Relevansi kegiatan dengan kebutuhan lokal dan global, memperkuat Akuntabilitas melalui bukti dokumentasi, serta menegaskan Diferensiasi Misi sesuai karakter masing-masing program studi (Tabel 6).

Tabel 6. Matriks manual mutu yang menjelaskan kaitan antara ruang lingkup, dokumen SPMI, IAPT 2025, dan 4 karakter utama

Ruang Lingkup Manual Mutu	Kaitan dengan SPMI	Kaitan dengan IAPT 2025 & 4 Karakter Utama
Pendidikan & Pembelajaran	Manual menjelaskan standar kurikulum berbasis capaian pembelajaran, prosedur pengajaran, evaluasi akademik, dan tanggung jawab dosen	• Budaya Mutu: Standar akademik dan evaluasi berkelanjutan; • Relevansi: Materi sesuai kebutuhan lokal dan global; • Akuntabilitas: Dokumentasi proses belajar-mengajar; • Diferensiasi Misi: Profil lulusan sesuai karakter program studi
Penelitian & Publikasi	Manual merinci prosedur penelitian, evaluasi kinerja dosen, integrasi penelitian dengan pembelajaran	• Budaya Mutu: Standar penelitian konsisten; • Relevansi: Mendukung pembangunan wilayah dan masyarakat; • Akuntabilitas: Dokumentasi kinerja dan publikasi; • Diferensiasi Misi: Fokus penelitian sesuai keunggulan program studi

Ruang Lingkup Manual Mutu	Kaitan dengan SPMI	Kaitan dengan IAPT 2025 & 4 Karakter Utama
Pengabdian kepaada Masyarakat	Manual menjelaskan prosedur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi program pengabdian	• Budaya Mutu: Prosedur dan evaluasi kegiatan terstandar; • Relevansi: Orientasi kebutuhan masyarakat dan pembangunan Papua; • Akuntabilitas: Laporan dan bukti implementasi; • Diferensiasi Misi: Peran unik Program Pascasarjana Unipa
Tata Kelola & SDM	Manual mengatur struktur organisasi, alur pelaporan, PPEPP, dan evaluasi kinerja SDM	• Budaya Mutu: SOP manajemen diterapkan konsisten; • Relevansi: Struktur dan SDM mendukung program studi; • Akuntabilitas: Audit internal dan dokumentasi transparan; • Diferensiasi Misi: Kepemimpinan sesuai karakter institusi
Keuangan & Infrastruktur	Manual menetapkan prosedur perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan strategis, audit, dan pemeliharaan fasilitas	• Budaya Mutu: Pengelolaan keuangan terdokumentasi dan terstandar; • Relevansi: Alokasi mendukung prioritas lokal dan strategis; • Akuntabilitas: Audit, laporan transparan; • Diferensiasi Misi: Penggunaan sumber daya sesuai fokus institusi

Dengan memuat seluruh prosedur dan standar dalam manual mutu, Program Pascasarjana Unipa memastikan setiap unit kerja memiliki panduan operasional yang jelas, mendukung integrasi dengan formulir mutu, serta mempermudah monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan. Manual mutu ini menjadi landasan strategis untuk menerapkan siklus PPEPP, meningkatkan Budaya Mutu, menjaga Relevansi program, memperkuat Akuntabilitas, dan menegaskan Diferensiasi Misi, sehingga seluruh aktivitas akademik berkontribusi pada pencapaian Terakreditasi Unggul sesuai IAPT 2025.

BAB VII. PENGEMBANGAN KEBIJAKAN FORMULIR MUTU PROGRAM PASCASARJANA UNIPA

Formulir mutu merupakan salah satu komponen penting dalam kerangka Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Program Pascasarjana Unipa. Formulir ini tidak sekadar digunakan sebagai dokumen administratif, tetapi berfungsi sebagai instrumen strategis untuk monitoring, evaluasi, dan peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, serta tata kelola akademik dan administratif. Dengan menggunakan formulir mutu, seluruh proses akademik dapat terdokumentasi, terukur, dan dievaluasi secara objektif, sehingga mendukung Budaya Mutu, Relevansi, Akuntabilitas, dan Diferensiasi Misi, serta meningkatkan daya saing institusi menuju Terakreditasi Unggul.

Setiap formulir mutu dirancang untuk memastikan bahwa indikator mutu bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, perencanaan program, alokasi sumber daya, dan inovasi akademik. Formulir juga menjadi sarana dokumentasi yang jelas untuk audit internal, tindak lanjut perbaikan, dan evaluasi capaian indikator IAPT 2025 (Tabel 7).

Tabel 7. Matriks formulir mutu yang menghubungkan SPMI dan IAPT 2025

Formulir Mutu	Kaitan dengan SPMI	Kaitan dengan IAPT 2025
Evaluasi Capaian Pembelajaran	Digunakan untuk menilai kompetensi mahasiswa, evaluasi kurikulum, dan pengembangan modul akademik	• Budaya Mutu: Evaluasi berkelanjutan; • Relevansi: Sesuai kebutuhan lokal dan global; • Akuntabilitas: Dokumentasi dan bukti capaian; • Diferensiasi Misi: Profil lulusan sesuai karakter program studi
Asesmen Kinerja Dosen	Menilai kinerja dosen dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian	• Budaya Mutu: Standar kinerja konsisten; • Relevansi: Mendukung pencapaian program studi; • Akuntabilitas: Dokumentasi evaluasi dan publikasi; • Diferensiasi Misi: Fokus keunggulan masing-masing program studi
Monitoring & Evaluasi Penelitian	Melacak kegiatan penelitian dari perencanaan hingga publikasi	• Budaya Mutu: Standar penelitian konsisten; • Relevansi: Mendukung pembangunan wilayah dan masyarakat;

Formulir Mutu	Kaitan dengan SPMI	Kaitan dengan IAPT 2025
		• Akuntabilitas: Bukti dokumentasi penelitian; • Diferensiasi Misi: Penelitian sesuai keunggulan program studi
Evaluasi Pengabdian Masyarakat	Menilai efektivitas program, dampak, dan kepuasan penerima manfaat	• Budaya Mutu: Prosedur dan evaluasi kegiatan; • Relevansi: Berorientasi kebutuhan masyarakat dan pembangunan Papua; • Akuntabilitas: Laporan dan bukti implementasi; • Diferensiasi Misi: Menggambarkan peran unik Program Pascasarjana Unipa
Audit Internal & Kepatuhan	Memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar SPMI, SOP, dan regulasi	• Budaya Mutu: Audit internal konsisten; • Relevansi: Memastikan kesesuaian program dengan standar; • Akuntabilitas: Dokumentasi dan tindak lanjut; • Diferensiasi Misi: Menguatkan tata kelola institusi
Monitoring Keuangan & Infrastruktur	Memantau perencanaan anggaran, realisasi, dan kondisi fasilitas	• Budaya Mutu: Pengelolaan keuangan terdokumentasi; • Relevansi: Alokasi mendukung prioritas lokal dan strategis; • Akuntabilitas: Audit, laporan transparan; • Diferensiasi Misi: Penggunaan sumber daya sesuai fokus institusi
Survei Kepuasan Mahasiswa & Pemangku Kepentingan	Menilai kepuasan mahasiswa, alumni, dan pihak terkait	• Budaya Mutu: Evaluasi kepuasan berkelanjutan; • Relevansi: Layanan akademik sesuai kebutuhan pemangku kepentingan; • Akuntabilitas: Dokumentasi hasil survei; • Diferensiasi Misi: Mengukur keunggulan layanan program studi

Formulir Mutu	Kaitan dengan SPMI	Kaitan dengan IAPT 2025
Tindak Lanjut & Perbaikan Mutu	Mendokumentasikan ketidaksesuaian dan rencana tindakan korektif/preventif	• Budaya Mutu: Tindak lanjut siklus PPEPP; • Relevansi: Perbaikan mendukung pencapaian program; • Akuntabilitas: Dokumentasi dan bukti pelaksanaan; • Diferensiasi Misi: Menjamin perbaikan sesuai karakter institusi

Dengan adanya formulir mutu, Program Pascasarjana Unipa dapat memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, serta aktivitas administratif berjalan secara terukur dan terdokumentasi. Formulir mutu berfungsi sebagai alat untuk memantau pelaksanaan standar, mengidentifikasi ketidaksesuaian, dan menilai pencapaian indikator kinerja utama di setiap unit kerja. Data yang diperoleh dari formulir ini menjadi dasar evaluasi yang objektif, memungkinkan identifikasi area yang perlu perbaikan, perencanaan tindakan korektif maupun preventif, serta pemantauan efektivitas tindak lanjut secara berkelanjutan.

Formulir mutu menjadi landasan operasional siklus PPEPP (Penetapan–Pelaksanaan–Evaluasi–Pengendalian–Peningkatan), yang diterapkan secara konsisten untuk menjamin kualitas proses akademik dan administratif. Dengan siklus ini, setiap kegiatan tidak hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari proses pelaksanaannya, sehingga mendukung prinsip continuous improvement atau peningkatan mutu berkelanjutan. Lebih jauh, formulir mutu menjadikan indikator mutu bukan sekadar alat pengukuran administratif, tetapi instrumen strategis untuk pengambilan keputusan, perencanaan program, alokasi sumber daya, dan inovasi akademik. Dengan demikian, seluruh implementasi formulir mutu secara langsung mendukung pencapaian standar IAPT 2025 dan memperkuat upaya Program Pascasarjana Unipa untuk meraih status Terakreditasi Unggul, sambil menjaga konsistensi, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi setiap program studi.

BAB VIII. PENUTUP

Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Unipa disusun sebagai pijakan strategis dan operasional dalam menjamin terselenggaranya sistem penjaminan mutu internal yang terarah, konsisten, dan berkelanjutan pada seluruh aspek tridharma perguruan tinggi. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi pimpinan, pengelola program studi, dosen, tenaga kependidikan, serta seluruh sivitas akademika dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pascasarjana secara sistemik dan berbasis bukti kinerja.

Melalui implementasi kebijakan mutu ini, Program Pascasarjana Unipa berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap proses akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi, serta selaras dengan instrumen akreditasi perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Kebijakan ini sekaligus menegaskan orientasi Program Pascasarjana Unipa pada capaian pembelajaran lulusan, relevansi keilmuan, tata kelola yang akuntabel, serta penguatan budaya mutu sebagai bagian integral dari pengelolaan institusi.

Lebih lanjut, Kebijakan Mutu ini diharapkan menjadi instrumen penggerak dalam memperkuat daya saing akademik Program Pascasarjana Unipa di tingkat nasional dan internasional, tanpa mengabaikan kekhasan lokal, nilai-nilai kearifan Papua, serta tanggung jawab sosial terhadap pembangunan berkelanjutan wilayah pesisir, daratan, dan ekosistem Papua secara menyeluruh. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai komitmen institusional untuk menghasilkan lulusan pascasarjana yang unggul, berintegritas, adaptif terhadap perubahan, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan implementasi Kebijakan Mutu Program Pascasarjana Unipa sangat bergantung pada komitmen, partisipasi aktif, dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kebijakan ini senantiasa terbuka untuk ditinjau dan disempurnakan secara berkala melalui mekanisme evaluasi diri, audit mutu internal, dan benchmarking, guna memastikan keberlanjutan peningkatan mutu serta relevansinya terhadap dinamika regulasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. (2025). Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT). Jakarta: BAN-PT.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Kementerian Dikbudristek (2024). Peraturan Mentri Nomor 42 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua. Manokwari: Universitas Papua.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemdiktisaintek.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Sekretariat Negara.

Universitas Papua. (2003). Statuta Universitas Papua. Manokwari: Universitas Papua.

Diterbitkan oleh:
Program Pascasarjana UNIPA
Jln. Gunung Salju Amban, Manokwari
Papua Barat, 98312
https://pasca.unipa.ac.id

https://pasca.unipa.ac.id
pasca.sarjana@unipa.ac.id